



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA**

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dosen di lingkungan Insitut Bisnis dan Informatika Kesatuan diperlukan pengangkatan dosen dengan perjanjian kerja yang berasal dari dosen Purnatugas dan tenaga professional di luar IBI Kesatuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari Dosen Purnatugas dan Tenaga Profesional di luar IBI Kesatuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendidik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/E/O/2022 tanggal 21 Maret 2022, Tentang Izin pembukaan program studi Akuntansi Program Magister pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
11. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 250/D/OT/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
12. Surat Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022, Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
13. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesatuan Nomor SK.008/YK/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, Tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
14. Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 035/Rektor/IBIK/III/2024, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BERASAL DARI DOSEN PURNATUGAS DAN TENAGA PROFESIONAL DI LUAR IBI KESATUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disebut IBI Kesatuan merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Senat Akademik IBI Kesatuan yang selanjutnya adalah organ IBI Kesatuan yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
3. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
4. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
6. Dosen Purnatugas adalah dosen yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerja karena memasuki usia pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Tenaga Profesional di luar IBI Kesatuan adalah tenaga profesional yang satuan administrasi pangkalnya di luar instansi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
8. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 2

- (1) Dalam Purnatugas dan/atau Tenaga Profesional di luar IBI Kesatuan dapat diangkat sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja setelah memenuhi persyaratan;
- (2) Dosen Purnatugas yang dapat diangkat sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki jabatan akademik terakhir paling rendah Lektor;
- (3) Dosen dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor registrasi pendidik berupa NIDK melalui usulan Rektor.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

1. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit minimal tipe C;
2. Mampu mendidik secara professional;
3. Tidak menyalahgunakan narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit;
4. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan pertimbangan senat;
5. Berusia tidak lebih dari:
 - a. 78 (tujuh puluh delapan) tahun untuk Dosen Purnatugas dengan jabatan akademik Guru Besar.
 - b. 69 (enam puluh Sembilan) tahun untuk Dosen Purnatugas dengan jabatan akademik Lektor dan/atau Lektor Kepala; atau
 - c. 60 (enam puluh) tahun untuk Dosen yang berasal dari Tenaga Profesional di luar IBI Kesatuan.
6. Memiliki sertifikasi profesi yang relevan dengan kebutuhan IBI Kesatuan dan mendapatkan izin dari pimpinan instansi induknya untuk Dosen yang berasal dari Tenaga Profesional di luar IBI Kesatuan.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 4

Tata cara pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari Dosen Purnatugas dan Tenaga Profesional di luar IBI Kesatuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ketua program studi menyusun kebutuhan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja dengan mempertimbangkan komposisi jumlah dosen yang memiliki NIDK tidak boleh lebih besar daripada dosen yang memiliki NIDN;
2. Ketua program studi mengusulkan calon dosen dengan Perjanjian Kerja kepada Dekan Fakultas;
3. Dekan Fakultas mengusulkan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja kepada Rektor;
4. Rektor menyetujui atau menolak usulan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja yang diusulkan oleh Dekan;

5. Dalam hal disetujui usulan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja, Rektor mendelegasikan kepada unit HRD untuk melakukan proses pembuatan perjanjian kerja dengan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Beban kerja, dan
 - d. Sanksi.
6. Rektor merekomendasikan untuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen kepada Yayasan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Hak Dosen dengan Perjanjian Kerja:
 - a. Memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja;
 - b. Mengusulkan jabatan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
 - e. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa, dan
 - f. Diusulkan untuk memperoleh NIDK.
2. Kewajiban Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah:
 - a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai beban kerja sekurang-kurangnya 12 SKS; dan
 - b. Melaksanakan kewajiban lain dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja.

BAB V

REMUNERASI

Pasal 6

Dosen dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari Dosen Purnatugas diberikan remunerasi yang terdiri dari:

1. Honorarium yang didasarkan pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor;

2. Tunjangan dosen dengan perjanjian kerja mengacu pada ketentuan tunjangan dosen tetap yang ada di IBI Kesatuan;
3. Insentif publikasi karya ilmiah yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 7

Dosen dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari Tenaga Profesional di luar IBI Kesatuan diberikan remunerasi yang terdiri dari:

1. Honorarium yang didasarkan pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor; dan
2. Insentif publikasi karya ilmiah yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

Perhitungan dan/atau besaran remunerasi dicantumkan dalam perjanjian kerja antara Rektor dengan dosen yang bersangkutan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Dosen dengan Perjanjian Kerja dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen karena:

1. Telah mencapai usia:
 - a. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi Dosen Purnatugas yang memiliki jabatan akademik Guru Besar;
 - b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Dosen Purnatugas yang memiliki jabatan akademik Lektor dan/atau Lektor Kepala; atau
 - c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Dosen yang berasal dari Tenaga Profesional di luar IBI Kesatuan.
2. Atas permintaan sendiri;
3. Meninggal dunia;
4. Tidak cakap jasmani dan/atau Rohani; atau
5. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 10

Dosen dengan Perjanjian Kerja dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Dosen apabila:

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
3. Dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. Melakukan pelanggaran etika IBI Kesatuan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, ~



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,

CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.